

- f. Pengelola Kebun HPT wajib melakukan dekontaminasi/desinfeksi menyeluruh terhadap semua alat dan mesin, kendaraan serta sarana produksi pada Kebun HPT.
- g. Pengelola Kebun HPT melakukan pendataan terhadap SDM/personil, ternak, alat dan mesin, kendaraan yang keluar masuk Kebun HPT, untuk memudahkan pelacakan.
- h. Dilarang menggunakan kotoran ternak sebagai pupuk kandang/pupuk cair dari lokasi yang ada kasus infeksi PMK. Jika sangat memerlukan pupuk tersebut, maka didiamkan selama 8 (delapan) hari dan ditambahkan agen inaktivator virus seperti Na-Hipoklorit 3%, Ca-karbonat (kaptan) 4%, KCl 2% pada pupuk kandang yang diduga berhubungan dengan kontaminan.
- i. Pengelola Kebun HPT wajib melakukan fumigasi pada HPT sebelum dipanen dan pada benih TPT (biji/setek/pols/polybag) sebelum didistribusikan.
- j. Pengelola Kebun HPT wajib melakukan pendataan terhadap HPT/benih TPT, alat dan mesin serta kendaraan yang keluar/masuk Kebun HPT untuk memudahkan pelacakan.



Direktorat Pakan
Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
Kementerian Pertanian
Ged C, Lantai 8
Jl. Harsono RM No: 3
Ragunan, Pasar Minggu,
Jakarta Selatan Telp/Faks : 021-78833804/7815686
Email : pakan.hijauan@gmail.com

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)



PENCEGAHAN PENYEBARAN PENYAKIT MULUT DAN KUKU (PMK)

**KEBUN HIJAUAN PAKAN TERNAK
(HPT)**



DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Kondisi penyebaran wabah PMK khususnya di lokasi wabah akan berpengaruh terhadap berbagai sektor, khususnya terkait penyediaan pangan asal ternak. Sehingga dengan adanya wabah PMK saat ini sangat diperlukan sebuah pedoman pencegahan dalam bentuk SOP dalam proses penjaminan keamanan produk ternak.

Kebun HPT terletak di suatu lokasi dengan luasan dan batas tertentu untuk digunakan sebagai tempat produksi HPT dan benih Tanaman Pakan Ternak (TPT).

TUJUAN :

Memastikan bahwa kegiatan pengembangan pakan hijauan pada Kebun HPT, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam mengantisipasi penularan PMK.



PELAKSANA:

Pengelola Kebun HPT dengan disupervisi oleh petugas yang berwenang.

PROSEDUR PELAKSANAAN:

- Setiap Kebun HPT harus memiliki sarana dan prasarana desinfeksi baik untuk manusia, alat dan mesin serta kendaraan.
- Pemberlakuan pembatasan masuk orang dan kendaraan ke lokasi Kebun HPT.
- Menerapkan personal higiene dan sanitasi (Pemakaian baju bersih pada saat kerja). Dipastikan mengganti baju kerja pada saat tiba di lokasi dan keluar lokasi Kebun HPT.
- Setiap orang sebelum dan setelah memasuki Kebun HPT wajib mencelupkan (*dipping*) kaki/ alas kaki dan cuci tangan dengan larutan yang mengandung desinfektan.
- Kendaraan yang masuk dan keluar di Kebun HPT harus melewati area desinfeksi (*dipping* ban). Jika tidak tersedia maka kendaraan harus disemprot pada seluruh permukaan dan dipastikan bak kendaraan pengangkut HPT/benih telah didesinfeksi.

